



## Warga Jangan Mengedepankan Kompensasi

### ■ Ketinggian Bangunan Apartemen Dhika Maksimal 32 Meter

**Jika alasan penolakan tidak masuk akal dan tidak dapat dikaji baik sosial dan teknis, maka izin akan tetap dikeluarkan. Tapi, kalau alasan mendasar dan teknis, kami bisa menghentikan perizinan dan permintaan dari masyarakat harus dipenuhi owner.**

**YOGYA, TRIBUN** - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta meminta Pemerintah Kota Yogyakarta benar-benar mengaji pengajuan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) calon apartemen di Terban secara detail dan tuntas.

Baharudin Kamba, Divisi Pemantauan dan Investigasi Forpi Kota Yogyakarta menjelaskan, AMDAL dan AMDAL Lalu lintas wajib diperhatikan secara detail oleh Pemkot Yogya. Kajian AMDAL, kata Kamba, juga harus mendetail agar tidak menimbulkan gejala di masa mendatang.

Dia menjelaskan, AMDAL merupakan kunci untuk menentukan bangunan tersebut layak dibangun atau tidak. Selain itu, dokumen itu juga menjadi acuan agar pengembang tidak terkesan asal bangun dan pada akhirnya menimbulkan gejala serta dampak negatif di masyarakat.

Sementara, sebagai edukasi bersama, masyarakat secara luas jangan mengawali

sikap menolak atau menerima dari susut pandang kompensasi yang ditawarkan oleh pengembang. Kamba meminta masyarakat memahami betul dampak atas pembangunan. Sementara, jika ada pembicaraan soal kompensasi, maka perlu dikawal terus.

"Jika perlu point-point kompensasi di-aktanotariskan saja untuk menghindari adanya ingkar janji di kemudian hari," paparnya.

**Advice planning**

Sementara itu pihak pengembang apartemen Dhika Universe diketahui telah mengambil *advice planning* ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Akan tetapi, hingga saat ini pihak pengembang tak kunjung mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) karena terganjal AMDAL.

"Pihak pengembang sudah mengambil *advice planning* dan sudah kami berikan kajian tata ruang kota. Tapi, masih terganjal AMDAL karena tidak disetujui warga sekitar," kata Kepala Bidang Pelayanan Dinas Pena-

nanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyana kepada *Tribun Jogja*.

Dari hasil *advice planning* ini, pihaknya mendasarkan pada Perda nomor 1 tahun 2012 mengenai detail tata ruang kota dan zonasi. Selain itu juga mendasarkan pada Perda nomor 2 tahun 2016 tentang rumah susun dan Perwal 46 tahun 2016.

Untuk kawasan Terban, yang masuk kawasan perdagangan dan jasa sesuai tata ruangnya bisa dibangun apartemen atau gedung bertingkat dengan ketinggian maksimal 32 meter. Untuk lapis bangunan, kata Setiyana, menyesuaikan ketinggian tersebut.

**Syarat IMB**

Pihaknya pun menyebut izin mendirikan bangunan (IMB) akan dikeluarkan jika seluruh persyaratan teknis dipenuhi seperti AMDAL lingkungan dan AMDAL Lalu lintas, serta gambar teknis sesuai dengan tata ruang. Adapun, jika nantinya dalam proses pemberian IMB ada masyarakat yang enggan menanda tangani, perizinan akan tetap berjalan, asalkan sudah ada upaya dan juga

mediasi dari pemangku wilayah.

"Jika masyarakat pemilik persil di lokasi bangunan tetap kekeh, maka kami akan melakukan klarifikasi dan juga mediasi," imbuhnya.

Dari klarifikasi ini, kata dia, alasan dari masyarakat pun harus jelas dan bisa dikaji secara teknis serta masuk akal. "Jika alasan penolakan tidak masuk akal dan tidak dapat dikaji baik sosial dan teknis, maka izin akan tetap dikeluarkan. Tapi, kalau alasan mendasar dan teknis, kami bisa menghentikan perizinan dan permintaan dari masyarakat harus dipenuhi owner," jelasnya.

Setiyana menyebutkan, saat ini sudah ada dua apartemen yang sudah dikeluar-kan IMBnya. Yakni, satu apartemen di kawasan Lowanu dan Sindunegaran, Gowongan, Kecamatan Jetis. IMB, kata dia akan dikeluarkan jika memang seluruh aturan dipenuhi.

"Yang jelas, selesaikan AMDALnya dulu dan harus sesuai dengan kajian teknis serta aturan," paparnya. (ais/sis)

✓ Netral  
✓ Segera

Tindak Lanjut	
<input type="checkbox"/>	Untuk Ditanggapi
<input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/>	Jumpa Pers

Yogyakarta, .....

Pt. Kepala Sekretaris

Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Gondokusuman	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Terban			
3. Forpi			
4. Dinas Lingkungan Hidup			
5. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

